

ABSTRAK

Ayu Arleni, 2022: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Borongan Pasir dengan Sistem Taksiran di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”.

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam Islam istilah ini dikenal dengan muamalah. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat- alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran- ajaran dan tuntutan agama. Jual beli merupakan salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli ialah menukar barang dengan uang atau barang yang sepadan dengan tujuan melepas hak milik dari yang satu untuk yang lain atas asas suka sama suka dan kerelaan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahami praktek jual beli borongan pasir dengan sistem taksiran di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. (2) Untuk mengetahui apa keuntungan dan kerugian pelaksanaan jual beli borongan dengan sistem taksir di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. (3) Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli borongan pasir dengan sistem taksiran di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori jual beli, jual beli menurut Islam dapat dilakukan dengan cara apapun asalkan kedua belah pihak menghindari penipuan (*gharar*) spekulasi barang yang diperjualbelikan bukan barang yang dilarang oleh syariat Islam dan tidak mengandung unsur pencurian yang dapat merugikan pihak lain sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang diambil penulis yaitu berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan praktik jual beli borongan dengan sistem taksiran merupakan jual beli pasir tanpa ditimbang melainkan hanya dikira- kira dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. (2) Proses jual beli borongan pasir dengan sistem taksiran (*Jiz'af*) di kelurahan tamiang kecamatan kotanopan di tinjau dari hukum ekonomi syariah dikategorikan kedalam *gharar* katsir atau *gharar* yang takarannya tidak sesuai yaitu keadaan yang membatalkan akad dan tidak sah dalam syariat Islam karena adanya ketidakjelasan mengenai jumlah dan kuantitas dari pasir.

Kata Kunci: Jual Beli Sistem Taksir, Pasir, Gharar Katsir